

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA AKAD *MURĀBAĤAH* PADA BMT ASSYAFIYAH CABANG SEKAMPUNG

Oleh :

RISKY DWY CAHYANI
NPM. 2003011090



Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445H / 2024M

**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN
PADA AKAD *MURĀBAHAH* PADA BMT ASSYAFIYAH
CABANG SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RISKY DWY CAHYANI
NPM. 2003011090

Pembimbing : Aulia Ranny Priyatna, M.E..Sy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445H / 2024M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296;
website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi :

Nama : RISKY DWY CAHYANI
NPM : 2003011090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN
PADA AKAD MURABAHAH PADA BMT ASSYAFIYAH
CABANG SEKAMPUNG

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb

Metro, 21 Mei 2024

Pembimbing


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN
PADA AKAD MURABAHAH PADA BMT ASSYAFIYAH
CABANG SEKAMPUNG

Nama : RISKY DWY CAHYANI

NPM : 2003011090

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 21 Mei 2024

Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1813/11-28.3/D/PP.00.9/06/2024


Skripsi dengan Judul **IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA AKAD MURABAHAH PADA BMT ASSYAFIIYAH CABANG SEKAMPUNG**, disusun oleh **RISKY DWY CAHYANI, NPM. 2003011090**, Jurusan : **Ekonomi Syariah** yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : **Jum'at, 31 Mei 2024**.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.	(..... )
Penguji I	: Suci Hayati, M.S.I	(..... )
Penguji II	: Liana Dewi Susanti, M.E.Sy	(..... )
Sekretaris	: Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom	(..... )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Ma' Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA AKAD *MURĀBAĤAH* PADA BMT ASSYAFIYAH CABANG SEKAMPUNG

Oleh:
Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis dari lembaga keuangan non-bank. BMT bertugas untuk mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. BMT Assyafiiyah yang ada di daerah Sekampung ini sangat membantu masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan tambahan modal untuk kegiatan pertanian. Rata-rata masyarakat Sekampung adalah petani padi dan jagung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan produk pembiayaan pertanian oleh anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung karena dalam hal ini produk tidak disediakan oleh pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung melainkan anggota diberikan kekuasaan penuh untuk mencari dan membayar produk yang diinginkan sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis sampel yang digunakan adalah jenis *Puposive Sampling*, serta jenis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa ternyata penerapan produk pembiayaan pertanian pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung oleh anggota belum sepenuhnya tercapai. Karena nyatanya masih ada 4 anggota yang ternyata tidak menggunakan dana untuk membeli produk pertanian dari 12 anggota yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Padahal telah tertera pada surat perjanjian jika dana hanya boleh digunakan untuk membeli produk sesuai yang terinci pada surat perjanjian akad.

Kata Kunci : Pembiayaan, Akad *Murābahah*, BMT

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risky Dwy Cahyani
NPM : 2003011090
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Mei 2024
Peneliti



Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ

***“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah (-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(QS. An-Nahl:91)¹***

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 386.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada peneliti, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan skripsi dapat terselesaikan. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang peneliti sayang dan cintai:

1. Kedua orang tua yang sangat peneliti cintai, Bapak Muzainal dan Ibu Surati. Terimakasih telah menjadi orang tua yang luar biasa untuk peneliti, yang selalu mendoakan serta memberikan semangat tanpa henti kepada peneliti untuk menuntut ilmu dan meraih kesuksesan, yang selalu mengupayakan kebahagiaan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih peneliti atas pengorbanan dan jerih payah kedua orang tua peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Metro..
2. Kakak saya satu-satunya, Mba Eva Istivarratri yang senantiasa mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan peneliti, yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan dan memberikan semangat kepada peneliti dalam setiap proses peneliti dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ibu Aulia Ranny Priyatna M.E.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan bimbingan dan motivasi yang luar biasa kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

4. Sahabat-sahabat peneliti, Pristasiwi Na'imatur Miranda yang selalu membantu peneliti, mendoakan peneliti dan selalu memberi semangat kepada peneliti, Tiara Rahayu yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti agar selalu berfikir positif dan selalu mendoakan peneliti dan Diva Fitri Salsa Carolina yang selalu menemani, mendoakan dan memberikan semangat kepada peneliti.
5. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat waktu.

Penyusunan proposal skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Yudhistira Ardana, M.E.K. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat serta arahan kepada peneliti.
5. Seluruh teman-teman kelas E, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
7. Semua pihak yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Dan semoga pada akhirnya skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. meridhoi dan mencatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Metro, 21 Mei 2024

Peneliti



Risky Dwy Cahyani

NPM. 2003011090

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Murābahah	13
1. Pengertian Murābahah.....	13
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	14
3. Rukun Serta Syarat <i>Murābahah</i>	16
4. Jenis-jenis dan Resiko Murābahah	17
5. Pengaplikasian Akad <i>Murābahah</i>	19
6. Alur Pembiayaan Akad Murābahah.....	21

B. Akad Wakalah.....	22
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	22
2. Landasan Hukum Wakalah	24
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	24
C. <i>Murābahah bil Wakalah</i>	25
1. Pengertian <i>Murābahah bil Wakalah</i>	25
2. Rukun <i>Murābahah bil Wakalah</i>	27
3. Syarat <i>Murābahah bil Wakalah</i>	27
4. Skema <i>Murābahah bil Wakalah</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Uji Keabsahan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.....	39
B. Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.....	52
C. Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad Murābahah Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembiayaan Produk Pertanian anggota tahun 2024.....	67
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah	21
Gambar 2.2 Skema <i>Murābahah bil Wakalah</i>	28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Hasil Uji Turnitin
7. Surat Keterangan Lulus Uji Komperhensif
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian Di BMT Assyafiiyah Cabang
Sekampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Muamalat Indonesia atau disingkat dengan BMI merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang terbentuk di Indonesia dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan bukan menggunakan sistem bunga. BMI ini terbentuk pada 01 November 1991 sebagai alternatif lain untuk masyarakat yang menghindari bunga bank.¹ Lembaga syariah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.

Salah satu jenis Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan syariah non-bank yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana. Dana akan dikumpulkan dari para anggota dan akan disalurkan kembali kepada anggota lain yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman.²

Awal mula terbentuknya *Baitul Maal wa Tamwil* adalah karena keresahan masyarakat muslim tentang lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga. Dimana lembaga keuangan konvensional ini lebih mengutamakan laba daripada perilaku membantu dari sisi

¹ Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 3.

² Yasmin Afnan Solekha dkk., "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (24 Mei 2021): 49, <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>.

kemanusiaan. Sehingga dibentuklah *Baitul Maal wa Tamwil* , yang menjadi alternatif pengganti dari lembaga keuangan konvensional.³ Dimana BMT ini memakai sistem bagi hasil dalam memperoleh keuntungannya dan lebih mengutamakan rasa nyaman anggota dari sisi kemanusiaannya.⁴

BMT pada aplikasi kegiatannya memakai beberapa akad pada proses penyaluran dananya. diantaranya yaitu, Akad *Mudharabah*, Akad *Wadiah*, Akad *Ijarah*, Akad *Musyarakah*, Akad *Qard*, Akad *Wakalah* dan juga Akad *Murābahah*. Akad-akad ini harus memenuhi beberapa ketentuan ketika digunakan, agar nantinya transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur riba.⁵

Pembiayaan sendiri memiliki makna yang sama dengan kata kredit dalam lembaga keuangan konvensional.⁶ Bila kredit ialah murni berasal dari pemikiran manusia, maka pembiayaan bersumber dari Al-Qur'an serta Sunnah Rasul. Sehingga dalam aktivitas pembiayaan tidak akan pernah mampu terlepas dari unsur etika dan juga moralitas. Atau dengan kata lain mengedepankan sikap sosial yaitu membantu sesama manusia sebagai makhluk sosial.

³ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 24.

⁴ Tita Novitasari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (28 Oktober 2019): 123, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>.

⁵ Socherul Rohmatul Ajija dkk., *Koperasi BMT : Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), 85.

⁶ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Teori dan Aplikasi* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 140.

Lembaga keuangan syariah yang menawarkan layanan pembiayaan kepada masyarakat salah satunya adalah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional. BMT Assyafiiyah telah mempunyai 46 cabang yang telah tersebar di banyak daerah. Beberapa diantaranya terletak di daerah Kotagajah, Pringsewu, Metro, Way Jepara, Raman Utara, Sekampung, Pekalongan dan masih banyak lagi.

Salah satu cabang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional terletak di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 02 November 2013.⁷ Struktural kelembagaannya sendiri terdiri dari Pimpinan Cabang, Marketing dan Kasir. BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini memiliki dua jenis produk, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

Produk simpanan di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini terdiri dari Ceria Prima, Ceria Pintar, Ceria Qurban, Ceria Ketupat, Ceria Ihrom, Ceria Utama dan Ceria Berkah. Sedangkan untuk produk pembiayaannya terdiri dari Mudah Ceria (*Mudharabah Muqayyadah Ceria*), Sama Ceria, *Murābahah Ceria*, *Hawalah Ceria*, *Ihrom Ceria* serta *Al-Qardh Ceria*.⁸ Kata Ceria pada setiap nama produk menggambarkan

⁷ Wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah cabang Sekampung pada tanggal 12 Februari 2024

⁸ Buku Panduan Praktis Karyawan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, April 2019, Kotagajah, 22

budaya organisasi dari BMT Assyafiiyah, yaitu *Collaboration, Excellent, Respect, Integrity* dan *Accountability*.⁹

Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan ada banyak jenisnya, diantaranya yaitu, Akad *Mudharabah*, Akad *Wadiah*, Akad *Ijarah*, Akad *Musyarakah*, Akad *Qard*, Akad *Rahn*, Akad *Wakalah* dan juga Akad *Murābahah*. Akad-akad ini harus memenuhi beberapa ketentuan ketika digunakan, agar nantinya transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur riba. Di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung sendiri, akad yang sering digunakan adalah Akad *Murābahah*, Akad *Rahn*, Akad *Ijarah* dan Akad *Musyarakah*.¹⁰

BMT Assyafiiyah telah memiliki anggota sebanyak 1.704 orang pada saat ini. Sedangkan anggota yang telah melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *Murābahah* sebanyak 950 orang. Produk *Murābahah* yang ada di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini dapat berupa produk pertanian, produk perdagangan dan produk pembiayaan konsumtif. Produk pertanian dapat berupa pembelian pupuk, bibit, lahan pertanian, obat-obatan pertanian, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan untuk produk perdagangan dapat berupa, sembako, pakaian dan barang lain yang diperdagangkan. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif dapat berupa pembelian rumah dan juga kendaraan. Untuk produk yang paling sering digunakan adalah produk pertanian.

⁹ Brosur BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

¹⁰ Wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah cabang Sekampung pada tanggal 17 November 2023

Pada tahun 2021 hingga 2023, BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini telah melakukan akad *Murābahah* untuk pembiayaan sebanyak 384 akad. Dan yang menggunakan akad *Murābahah* khusus untuk produk pembiayaan pertanian sebanyak 247 akad. Untuk jumlah anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *Murābahah* sebanyak 124 orang.¹¹

Akad yang digunakan oleh BMT Assyafiiyah untuk produk pembiayaan pertanian ini akad *Murābahah*. Akan tetapi selain menggunakan akad *Murābahah*, BMT juga menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah*.¹² Dimana pihak BMT memberikan kebebasan kepada anggota untuk membeli secara mandiri produk yang ingin dibeli. Tetapi sebelum ditetapkannya akad pihak BMT akan melakukan survey ke rumah anggota, untuk menanyakan pembiayaan digunakan untuk hal apa. Baru setelah itu pihak BMT akan menetapkan akad yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan anggota.

Akad *Murābahah* ini dipilih sebagai akad yang tepat untuk produk pembiayaan pertanian, karena dana yang dikeluarkan oleh pihak BMT akan digunakan untuk kegiatan jual beli oleh anggota, digunakan untuk pembelian pupuk, tanah, bibit dan obat-obatan pertanian. Akan tetapi pihak BMT tidak bisa membelikan barang yang disebutkan oleh anggota, sehingga selain menggunakan akad *Murābahah*, digunakan juga akad

¹¹ Wawancara kepada Pihak Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada tanggal 12 Februari 2024

¹² Wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah cabang Sekampung pada tanggal 12 Februari 2024

wakalah oleh pihak BMT dengan tujuan memberikan kekuasaan kepada pihak anggota untuk membeli sendiri barang yang diperlukan.¹³

Saat survey, pihak BMT akan menanyakan untuk kepentingan apa sehingga anggota mengajukan pembiayaan, di saat survey ini juga anggota akan diberitahu besar keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak BMT jika anggota akan melakukan pembiayaan. Jika anggota menyetujui maka proses pembiayaan akan dilanjutkan, tapi jika tidak maka proses berhenti pada tahap survey saja.

“Jadi setelah anggota itu datang ke kantor terus ke bagian kasir dia bilang kalo mau ngajuin pinjaman. Nanti habis itu sama kasir dikasih formulir permohonan pembiayaan, nah formulir itu nanti diisi sama anggota, isi formulirnya ya ada nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor NIK dan nomor KK, nomor HP, terus jumlah nominal uang yang mau dipinjam, untuk apa pembiayaan itu diajukan dan apa jenis jaminan yang mau dijamin. Kalo udah nanti sama kasir dikasih ke bagian marketing, misalnya saya ini. Nanti saya yang bakal survey ke tempat anggota itu tadi, disitu saya minta fotocopy KTP, KK, foto sama anggota, sama foto jaminannya. kalo udah selesai survey ya saya pulang ke kantor, terus bikin pengajuan komite ke pusat, tinggal tunggu di setujui atau tidak oleh pusat.”¹⁴

Jika pengajuan disetujui oleh pihak BMT, maka akan dilakukan pencairan di kantor BMT oleh pimpinan cabang. Anggota datang membawa agunan asli yang akan di simpan di BMT sebagai jaminan, dan dapat diambil saat anggota telah melunasi kewajibannya.

Saat pelaksanaan akad, pihak BMT akan membacakan lembar persetujuan yang telah disepakati sebelumnya secara langsung didepan

¹³ Wawancara kepada Bapak Maryadi Sucipto selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada tanggal 12 Februari 2024

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsiyan selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada tanggal 12 Februari 2024

anggota. Pihak BMT juga akan membacakan akad dan ketentuan-ketentuan selama masih memiliki kewajiban dengan BMT. Anggota juga diberi tahu terkait biaya-biaya yang harus dibayarkan setelah akad. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang ditutupi dari pihak BMT kepada anggota. Semua di jelaskan secara terperinci, mulai dari margin untuk BMT, ketentuan dan juga kewajiban anggota, biaya yang harus dibayarkan oleh anggota, besarnya angsuran dan lama waktu angsuran, dan resiko yang akan dialami jika anggota tidak membayarkan kewajibannya.¹⁵

Akan tetapi, karena anggota membeli secara mandiri barang yang dibutuhkan, beberapa anggota memanfaatkan dana yang didapat bukan untuk membeli barang yang telah disebutkan di akad. Seringkali dana digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Pimpinan cabang mengatakan itu sudah diluar kendali pihak BMT, sebab sepenuhnya dana telah diserahkan kepada anggota, dan anggota mengatakan akan membeli barang yang telah tercantum di akad, akan tetapi pada realitanya belum tentu seperti itu, karena setelah itu kita tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh anggota dengan uang pembiayaan tersebut.

“Untuk paham soal akad Murābahah itu susah ya mba, kan kita ini cuma orang yang nda pinter gitu lah istilahnya, cuma lulusan SD paling tinggi paling SMP aja. Habis itu ya udah bantuin orang tua di ladang. Jadi ya taunya ke BMT itu cuma pinjem uang aja, nda tau kalo ternyata perjanjian nya ternyata kayak gitu. Saya juga pakai uangnya ya buat beli pupuk sama bibit, tapi ya terus kan sisa mba, jadi ya dibuat beli kebutuhan rumah juga sama istri saya gitu.”¹⁶

¹⁵ Wawancara kepada Bapak Maryadi Sucipto selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah cabang Sekampung pada tanggal 12 Februari 2024

¹⁶ Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada tanggal 12 Februari 2024

Pada kenyataannya, para anggota tidak sepenuhnya mengetahui makna dari akad *Murābahah*. Yang mereka pahami hanya itu merupakan sebuah perjanjian antara anggota dengan pihak BMT karena mereka meminjam uang kepada pihak BMT. Sehingga pengaplikasian dana tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan yang tertera pada akad.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad *Murābahah* Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang didapatkan adalah “Bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad *Murābahah* Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad *Murābahah* Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:¹⁷

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan serta referensi untuk peneliti selanjutnya. Manfaat dari penulisan ini diharapkan bisa membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pada ketegasan aturan tentang permasalahan yang ada ketika pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *Murābahah* dan bisa memperluas wawasan serta juga meningkatkan pemahaman pada mahasiswa yang membacanya.

D. Penelitian Relevan

Pada bagian ini peneliti harus menjabarkan penelitian yang relevan dengan proposal skripsi yang diajukan. Memuat penjelasan secara rinci tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya (*prior research*) tentang permasalahan yang sedang diteliti. Pada bagian ini pula peneliti menunjukkan jika penelitiannya tidak sama dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Apakah penelitiannya mendukung atau menyanggah

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 19 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 291.

penelitian sebelumnya, memunculkan teori baru atau hal baru pada penelitiannya.¹⁸

Adapun penelitian relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan ialah:

1. Penelitian karya Latifatul Hanik Barokah, 2018 dengan judul “Analisis pelaksanaan Akad *Murābahah* untuk Pembiayaan modal usaha, Karangrejo Tulung Agung” dimana di dalam penelitian ini didapatkan hasil jika pada penggunaan akad *Murābahah* dalam pembiayaan maka dipergunakan pula akad wakalah yaitu pihak utama memberikan kebebasan penuh kepada pihak kedua untuk secara mandiri membeli produk yang diperlukan.¹⁹ Persamaannya terletak di akad yang dipergunakan untuk pembiayaan yaitu menggunakan akad *Murābahah*. Perbedaannya ialah peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan pertanian dengan memakai akad *Murābahah*, sedangkan pada penelitian ini akad *Murābahah* digunakan dalam pembiayaan modal usaha.
2. Penelitian karya Indah Dwi Astuti, 2021 dengan judul “Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera” pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa akad *Murābahah* pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono Sragen sebagian besar dipergunakan untuk modal usaha nasabah. Dimana barang yang dibeli

¹⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (Metro:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 52

¹⁹ Latifatul Hanik Barokah, “Analsis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung”, Skripsi, Tulung Agung : IAIN Tulung Agung, 2018

dari nasabah untuk tambahan modal usaha, pada hal ini akad *Murābahah* bisa dipergunakan untuk modal usaha.²⁰ Persamaannya terletak pada akad yang digunakan untuk pembiayaan yaitu memakai akad *Murābahah*. Perbedaannya yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan pertanian dengan menggunakan akad *Murābahah*, sedangkan pada penelitian ini akad *Murābahah* digunakan pada pembiayaan modal usaha.

3. Penelitian karya Sakum dan Ria Elsa Fitri, 2021 dengan judul “Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpen Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi” pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa praktek akad *Murābahah* pada KSPPS BMT Fajar telah diterapkan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan syariat islam dan fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. BMT Fajar tidak semata mencari keuntungan dari bisnis operasionalnya BMT akan tetapi juga berkomitmen untuk berdakwah mengurangi praktik ribawi.²¹ Persamaannya terletak pada akad yang dipergunakan untuk pembiayaan yaitu memakai akad *Murābahah*. Perbedaannya ialah peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan pertanian dengan menggunakan akad *Murābahah*,

²⁰ Indah Dwi Astuti, “Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (Mei 2021): 41.

²¹ Sakum dan Ria Elsa Fitri, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (10 April 2021): 20, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>.

sedangkan pada penelitian ini membahas apakah akad *Murābahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 4/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Kata “*Murābahah*” berasal dari kata Arab “*rabaha*”, “*yurabihu*”, dan “*murabahatan*” yang memiliki arti beruntung atau memberikan keuntungan. *Murābahah* adalah jual beli yang dilakukan dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya pada harga pokok barang yang diperjualbelikan.¹

Murābahah adalah salah satu jenis jual beli dalam fiqh Islam dimana penjual mengungkapkan total harga pokok barang dan keuntungan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyyah, *Murābahah* adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.²

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *Murābahah* adalah akad pembiayaan sebuah barang dengan ditegaskannya harga beli pada pembeli kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba sesuai dengan kesepakatan.³ Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.111/DSN-MUI/IX/2017

¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 81–82.

² Atin Mufidah, *Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Kesejahteraan Nasabah* (Makasar: Rizmedia Pustaka Nasional, 2023), 3-4.

³ Rahmaniar Ariana, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare,” t.t., 22.

tentang Akad Jual Beli *Murābahah*, *Murābahah* ialah akad jual beli sebuah barang dimana ditegaskan harga belinya pada pembeli serta pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba.⁴

Sesuai dengan pengertian diatas, maka secara singkat yang dimaksud dengan akad *Murābahah* adalah perjanjian dimana pembeli membayar harga barang kepada penjual setelah ditambah dengan keuntungan yang ingin didapatkan oleh penjual.

2. Landasan Hukum *Murābahah*

Sumber hukum *Murābahah* sesuai dengan apa yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pengaturan Akad Jual Beli *Murābahah*, yaitu:

a. *Al-Qur'an*

Salah satu dasar hukum dari pelaksanaan akad *Murābahah* sebagaimana Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan cara yang batil (tidak benar),

⁴ Fitri Anisa, Imam Prawoto, Dan Fitri R. Sunarya, “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan),” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 7, No. 1 (21 Mei 2023): 85, <https://doi.org/10.37726/Ee.V7i1.818>.

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa : 4 ayat 29)⁵

b. Al-Hadist.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَنْفَرَقَنَّ عَنِ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Abu Ahmad] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] ia adalah Al Bajali Al Kufi, ia berkata; Aku mendengar [Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir] menyampaikan hadits dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah ia berpisah dari jual beli kecuali setelah keduanya sama-sama ridha.". Abu Isa berkata; Hadits ini gharib.”⁶

(HR. Tirmidzi Nomor 1169)

Kedua landasan hukum tersebut menyatakan jika jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus ridha dan bukan dalam keadaan terpaksa.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 112.

⁶ Portal Belajar Agama Islam. 2024. Kumpulan Hadis Ilmu Islam. Diakses pada 07 Juni 2024 pukul 21.54 WIB, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=sesungguhnya%20jual%20beli>

3. Rukun Serta Syarat *Murābahah*

a. Rukun *Murābahah*

- 1) Penjual (*Bai'*) adalah orang yang memiliki barang dagangannya
- 2) Pembeli (*Musytari*) yaitu orang yang akan membeli barang
- 3) Barang yang dipertukarkan (*Mabi'*).
- 4) Harga pokok barang (*Tsaman*)
- 5) Pernyataan serah terima (*Ijab dan Qabul*).⁷

b. Syarat *Murābahah*

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Faham hukum.
 - b) Tidak dalam keadaan terpaksa (*rela*).
- 2) Objek akad
 - a) Bukan barang haram.
 - b) Memilki manfaat.
 - c) Bisa diserahkan dan diterima.
 - d) Hak milik pribadi secara penuh.
 - e) Barang sesuai dengan permintaan pembeli.
- 3) Akad
 - a) Pihak yang berakad disebutkan secara jelas.
 - b) *Ijab qabul* harus sesuai dengan barang serta harga yang disepakati.

⁷ Ariana, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare," 13.

- c) Tidak mengandung apapun yang berkaitan dengan kejadian di masa depan.
- d) Tidak membatasi waktu barang.⁸

Rukun serta syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan akad *Murābahah*. apabila salah satu dari rukun *Murābahah* tidak ada maka akad atau perjanjian menjadi tidak sah. Dan yang paling penting adalah barang atau objek data diambil manfaatnya.

4. Jenis-jenis dan Resiko *Murābahah*

a. Jenis-Jenis *Murābahah*

- 1) *Murābahah* tanpa pesanan, yaitu ada atau tidaknya yang memesan, bank tetap menyediakan barang. Penyediaan barang ini tidak berpengaruh pada ada atau tidaknya pesanan.
- 2) *Murābahah* sesuai pesanan, yaitu bank akan menyediakan barang jika ada pesanan yang masuk. *Murābahah* ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
 - a) *Murābahah* yang bersifat mengikat, yaitu bila pembeli telah melakukan pemesanan maka wajib dibeli, dengan istilah lain pembeli tidak bisa untuk membatalkan pesannya.
 - b) *Murābahah* yang bersifat tidak mengikat, yaitu pembeli bisa mengambil atau membatalkan pesanan, meskipun pada awalnya pembeli sudah memesan barang tersebut.⁹

⁸ Nurul Huda dkk., *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2016), 82.

Kedua jenis murabahah ini bisa saja digunakan dalam sebuah lembaga keuangan syariah. Akan tetapi ada juga yang hanya menggunakan satu jenis saja. paling banyak lembaga keuangan syariah menggunakan jenis Murābahah sesuai pesanan. Ini untuk meminimalisir kerugian yang bisa saja ditanggung oleh lembaga keuangan syariah jika produk tidak memiliki peminat.

b. Resiko Murābahah

- 1) Kelalaian, yaitu nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif, yaitu harga barang semakin tinggi sesudah bank membeli barang pesanan dan bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang bisa saja ditolak oleh nasabah sebab beberapa hal. Misalkan saja sebab kerusakan ketika barang dalam perjalanan, spesifikasi barang tidak sama dengan yang dipesan.
- 4) Dijual, sebab barang sudah menjadi milik nasabah, maka nasabah bebas akan melakukan apapun di barang tersebut. Ini akan membentuk tingkat kelalaian nasabah menjadi semakin tinggi.¹⁰

Salah satu dari resiko-resiko ini pasti pernah terjadi pada setiap lembaga keuangan syariah. Dan yang paling sering

⁹ Munir, "Implementasi Akad Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji," 35–36.

¹⁰ *Ibid*, 36.

dirasakan oleh lembaga keuangan syariah atas resiko ini adalah dari kelalaian nasabah atau anggota. Karena kebanyakan anggota pasti pernah baik secara sengaja ataupun tidak terlambat dalam melakukan pembayaran.

5. Pengaplikasian Akad *Murābahah*

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Per-04/BL/2007 perihal akad-akad yang digunakan dalam kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, maka pada pelaksanaan *Murābahah* ini mempunyai beberapa ketentuan, yaitu:¹¹

- a. Perusahaan pembiayaan harus menyediakan objek *Murābahah* sesuai dengan yang disepakati oleh pembeli serta sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli. Perusahaan pembiayaan pula berhak menerima pembayaran dari pembeli sebanyak harga yang disepakati secara angsuran sesuai dengan perjanjian, serta mampu mengambil kembali barang jika pembeli tidak bisa untuk membayar angsuran.
- b. Konsumen sebagai pembeli mempunyai hak untuk menerima objek *Murābahah* pada keadaan baik dan siap untuk dimanfaatkan, mengembalikan dan atau menitipjualbelikan objek *Murābahah*, dan mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran serta biaya-biaya lain yang sudah disepakati sebelumnya.

¹¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 2 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 24–25.

- c. Barang yang diperjualbelikan harus bisa dinilai menggunakan uang dan bisa diserahterimakan oleh lembaga pembiayaan pada konsumen/pembeli. Barang pula tidak boleh melanggar syariat agama, wajib kentara spesifikasinya, baik dalam segi bentuk, kelayakan, serta jangka waktu pemanfaatannya.
- d. Harga jual ditetapkan di awal perjanjian serta tidak boleh ada perubahan selama masa perjanjian. Untuk margin atau laba pula disepakati bersama sang konsumen/pembeli, sehingga bisa menghindari tindak penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- e. Secara administratif, dokumentasi dalam *Murābahah* oleh lembaga pembiayaan minimalnya terdiri dari surat persetujuan prinsip (*offering letter*), surat permohonan realisasi *Murābahah*, akad *wakalah* jika dibutuhkan, tanda terima uang konsumen, akad *Murābahah*, perjanjian pengikatan agunan, serta serah tanda terima barang.
- f. Bila konsumen mengakhirkan transaksi angsuran sebelum jatuh tempo serta memenuhi kondisi bahwa konsumen sudah melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka lembaga pembiayaan diperbolehkan memberikan rabat/diskon dari kewajiban pembayaran tersebut.

6. Alur Pembiayaan Akad *Murābahah*

Secara umum, alur pembiayaan akad *Murābahah* pada lembaga keuangan syariah yaitu:¹²

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murābahah* pada
Lembaga Keuangan Syariah



Sumber: Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoritis Praktis

- a. Negosiasi dan Persyaratan, negosiasi dilakukan oleh nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah terkait dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan, harga jual, harga beli, jangka waktu pembayaran, serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada pada lembaga keuangan syariah.
- b. Akad jual beli, setelah terjadinya negosiasi dan persyaratan dengan nasabah, diikuti dengan penandatanganan akad jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Pada akad ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli *Murābahah*, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c. Lembaga keuangan syariah akan membelikan barang sesuai dengan kualifikasi yang diberikan oleh nasabah.

¹² Yadi Janwari, 24.

- d. *Supplier* mengirimkan produk yang telah dibeli oleh lembaga keuangan syariah ke rumah nasabah sesuai dengan akad perjanjian
- e. Nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang serta mengecek kembali barang yang tiba.
- f. Selanjutnya adalah nasabah membayar harga barang tersebut kepada lembaga keuangan syariah baik secara angsuran cicilan atau dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan di akad.¹³

Ini merupakan skema atau alur pembiayaan yang secara umum digunakan oleh setiap lembaga keuangan syariah. Ada enam tahap dalam skema tersebut, dimulai dari tahap negosiasi dan persyaratan antara anggota dan lembaga keuangan syariah, dilanjutkan dengan tahap akad jual beli. Setelah akad tersebut tahap selanjutnya adalah pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah, kemudian *supplier* mengirimkan produk kepada anggota. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan surat tanda terima dan berakhir ke tahap nasabah atau anggota membayar harga barang pada lembaga keuangan syariah.

B. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Al-Wakalah atau *Al-Wikalah* yang secara bahasa berarti penyerahan, pemberian mandat, dan pendelegasian.¹⁴ Secara istilah *wakalah* mempunyai dua pengertian, pertama adalah pandangan

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 106–107.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 268

Mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Selanjutnya menurut *Mazhab Maliki, Syafi'I* dan *Hambali* mengartikan *wakalah* sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.¹⁵

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak yang satu menyerahkan, menmberei amanat, mewakilkan atau memberikan kuasa kepada pihak lain dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan pihak yang mewakilkan. *Wakalah* dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas, *wakalah* dapat dipahami sebagai perpindahan hak dari seseorang ke orang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Dalam hukum islam *wakalah* atau perwakilan terjadi ketika seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mewakilinya dalam memperoleh hak-hak sipilnya. Orang yang mewakili disebut dengan wakil dan yang mewakilkan disebut dengan muwakil.

255 ¹⁵ Frena Fardillah dkk., *Perbankan Syariah Indonesia*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021),

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 162

2. Landasan Hukum *Wakalah*

Landasan hukum dari *wakalah* adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dalam dasar hukum ibadah (diperbolehkan). *Wakalah* bisa menjadi sunah, makruh, haram atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan dan faktor-faktor lain yang mendasari dan mengikutinya.

Salah satu dasar hukum dari pelaksanaan akad *wakalah* sebagaimana Allah SWT, berfirman:

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...

Artinya:

“...Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”(Q.S Al-Kahfi : 18 ayat 19)¹⁷

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan akad *wakalah*. Dimana dalam ayat tersebut mengatakan untuk mengutus seseorang untuk pergi ke kota, menandakan bahwa mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu memang diperbolehkan dalam islam. Asalkan tetap sesuai dengan syariat islam.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Rukun serta syarat-syarat *wakalah* menurut *Maznab Syafi'i* yaitu:¹⁸

- a. Muwakil, orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, karena itu merupakan hak atau wewenangnya, maka ia wajib:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 413.

¹⁸ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 166

- 1) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakikan.
 - 2) Seorang mukallaf atau anak seorang *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, khususnya pada bidang-bidang yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- b. Wakil, disyaratkan bahwa wakil sah melakukan apa yang diwakilkan kepadanya, tak ubahnya orang yang berwakil pula, disyaratkan:
- 1) Cakap hukum
 - 2) Mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi kuasa.
- c. *Muwakil fiih*, sesuatu yang dikuasakan, dengan syarat:
- 1) Menerima penggantian, artinya boleh diwakilkan kepada orang lain mengerjakannya.
 - 2) Harta kekayaan benar milik muwakil saat diwakilkan.
 - 3) Diketahui dengan jelas.
- d. Sighat, berarti lafal wakil yaitu ucapan dari orang yang berwakil yang menyatakan bahwa ia bersedia untuk berwakil.

C. *Murābahah bil Wakalah*

1. Pengertian *Murābahah bil Wakalah*

Murābahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah.

Dalam sistem jual beli ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya

kepada nasabah, sehingga akad awalnya adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir, produk/barang diserahkan oleh nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *Murābahah*.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”¹⁹. Maksudnya, akad *Murābahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *Murābahah* dapat dilakukan.

Akad *Murābahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah.²⁰ Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : CV. Gaung Persada, 2006) Cet.4, 26

²⁰ Denisa Arwanita dkk., “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* VII, no. 1 (Juni 2022): 86.

2. Rukun *Murābahah bil Wakalah*

Rukun *Murābahah bil wakalah* sama dengan rukun pada akad *Murābahah*, namun perbedaan dalam akad *Murābahah bil wakalah* terdapat wakil dalam pembelian barang.²¹

- a. Penjual (*ba'i*)
- b. Pembeli (*musytari*)
- c. Barang yang dibeli
- d. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- e. *Muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- f. *Taukil* atau objek akad
- g. *Shigat* atau ijab dan Qabul

3. Syarat *Murābahah bil Wakalah*

Syarat *Murābahah bil Wakalah* pun tidak jauh berbeda dengan syarat *Murābahah*, diantaranya yaitu :²²

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- b. Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah

²¹ Lia Murlisa dkk., “Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (30 Desember 2022): 87, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>.

²² *Ibid.* 87-88

- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- d. Kontrak harus bebas dari riba
- e. Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang
- g. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *Murābahah bil wakalah*
- h. Tidak bertentangan dengan syariat islam

4. Skema *Murābahah bil Wakalah*

Secara umum, skema pembiayaan akad *Murābahah bil Wakalah* pada lembaga keuangan syariah, yaitu:²³

Gambar 2.2
Skema *Murābahah bil Wakalah*



²³ Arwanita dkk., "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 86–87.

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan *Murābahah bil Wakalah* kepada bank dengan membawa persyaratan.
- b. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
- c. Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank
- d. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit
- e. Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian sehingga dapat mengetahui keadaan lingkungan sosial secara langsung.¹ Peneliti mengadakan penelitian secara langsung kelapangan atau lokasi penelitian guna menggali data dan informasi di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung yang beralamatkan di Jl. Ps. Sekampung, Desa Sumber Gede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Peneliti akan menggunakan deskriptif kualitatif sebagai sifat penelitiannya. Deskriptif kualitatif artinya jenis penelitian dengan pengalaman dari orang lain yang menjadi bahan pada aktivitas analisisnya.² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad Murābahah Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, yang tentunya akan berhubungan langsung

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 4.

² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

dengan anggota dan pegawai BMT. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber informasi yang akan digunakan diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah jenis data yang didapatkan secara eksklusif tanpa ada mediator siapapun dalam memperoleh datanya, dilakukan melalui proses pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Sumber informasi penting ini bisa dihasilkan dari individu atau kelompok, pengamatan, observasi fenomena, serta hasil pengujian yang dilakukan.³

Pada penelitian ini informasi akan didapat dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pimpinan cabang, marketing serta anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Peneliti mengambil 12 orang anggota BMT guna menjadi sumber informasi penting dalam penelitian ini.

Metode yang dilakukan peneliti dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa

³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 71–72.

pertimbangan atau kriteria sehingga cocok untuk dijadikan sampel.⁴ Dimana pertimbangan atau kriteria yang dipergunakan oleh peneliti yaitu pertama, **Lamanya Menjadi Anggota**, anggota yang dipilih menjadi sampel telah menjadi anggota BMT Assyafiiyah sejak tahun 2015 dan tahun 2018 dan mereka masih aktif menjadi anggota hingga sekarang. Kedua, **Sistem Pengembalian Kewajiban**, karena sistem pengembalian di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ada dua yaitu sistem tempo dan angsuran, maka yang peneliti ambil menjadi kriteria adalah anggota yang menggunakan sistem tempo. Ketiga, **Frekuensi Anggota Melakukan Pembiayaan**, rata-rata anggota yang dipilih menjadi sampel telah melakukan pembiayaan sebanyak 10 hingga 12 kali selama menjadi anggota. Ke-12 anggota tersebut dianggap telah memenuhi pertimbangan atau kriteria tadi dan layak menjadi sampel penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder ialah data yang dipergunakan menjadi pelengkap serta data pendukung dari sumber data primer.⁵

Dalam penelitian ini sumber informasi tambahan diambil dari buku, jurnal dan data lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain buku karangan Atin Mufidah dengan judul “ Pembiayaan Murābahah, Ijarah dan Kesejahteraan Nasabah”,

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 85.

⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 103–106.

buku karangan Rachmadi Usman dengan judul “Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum” dan buku karangan Ismail dengan judul “Perbankan Syariah”.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Pengumpulan data ini merupakan hal yang sangat penting, karena informasi yang tepat akan memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada. Untuk mengumpulkan data peneliti akan menggunakan beberapa teknik, diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini adalah informasi yang benar, karena peneliti akan secara langsung berkomunikasi dengan responden. Teknik wawancara ini juga sering disebut dengan istilah tanya jawab, dimana responden akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

Prosedur wawancara ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu pertama, wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana peneliti bertanya secara impulsif kepada responden, dan

responden diberikan kebebasan untuk memberikan jawabannya tanpa pilihan jawaban dari peneliti.⁶

Teknik wawancara yang akan dipergunakan penelitian ini adalah teknik wawancara campuran, yakni teknik wawancara terstruktur serta tidak terstruktur. Teknik wawancara terstruktur artinya teknik dimana peneliti akan menyampaikan pertanyaan sekaligus pilihan jawaban kepada responden. Tapi Bila responden ingin menyampaikan jawaban lain diluar pilihan jawaban yang diberikan maka tidak akan bermasalah dalam penelitian. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur berarti metode pertemuan dimana peneliti tidak memberikan batasan jawaban kepada responden dan peneliti tidak menggunakan keputusan wawancara yang telah disusun secara efisien seperti pada wawancara terstruktur.⁷

Alasan penggunaan teknik wawancara ini yaitu, ketika peneliti memberikan sebuah pertanyaan dan responden memberikan jawaban, maka pertanyaan selanjutnya akan berhubungan dengan jawaban yang diberikan responden. Tujuannya agar bisa mengetahui lebih mendalam lagi terkait info yang diberikan oleh responden supaya data yang didapat merupakan data yang tepat, sempurna serta akurat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan pada penelitian. Bahkan pada setiap penelitian pasti akan

⁶ *Ibid*, 151–152.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 138.

terdapat dokumentasi menjadi pelengkap data penelitian. Metode dokumentasi merupakan salah satu pendekatan pengumpulan informasi dengan memusatkan perhatian pada catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁸

Dokumentasi bisa melalui tulisan, gambar atau karya lain. Dokumentasi melalui tulisan dapat berupa jurnal harian, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumentasi berupa gambar bisa dalam bentuk foto, gambar hidup, atau sketsa. Sedangkan dokumentasi berupa karya bisa berbentuk gambar, patung, dan film.⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dihasilkan dari brosur BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung serta berkas pembiayaan anggota.

D. Uji Keabsahan Data

Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara laporan dengan keadaan sebenarnya, maka data dalam penelitian kualitatif dapat dianggap valid. Namun dalam penelitian kualitatif, keabsahan data bersifat jamak dan bergantung pada konstruksi manusia. Dari pemeriksaan subjektif, eksplorasi eksak itu berbeda/beragam, dinamis/berubah terus-menerus, sehingga tidak terdapat yang konsisten serta berulang mirip semula.

Dalam penelitian ini jenis keabsahan data yang digunakan adalah jenis Triangulasi. Triangulasi adalah proses membandingkan data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Triangulasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain

⁸ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Media Ilmu Press, 2014), 19.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

triangulasi waktu, triangulasi teknik, dan triangulasi sumber. Jenis triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi teknik, karena informasi akan dikumpulkan dari bermacam-macam teknik dengan sumber data yang sama.

Uji keabsahan data pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan berkas pembiayaan dari masing-masing anggota. Apakah yang mereka katakan dengan yang berada pada berkas telah sesuai atau malah menyimpang. Pertanyaan yang diberikan kepada anggotapun sebagian telah tercantum dalam berkas anggota. Tetapi untuk memastikan kebenarannya, maka peneliti tetap memberikan pertanyaan tersebut kepada anggota.

Metode berpikir yang digunakan peneliti adalah metode berpikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah sistem berpikir yang melihat hal-hal secara umum terlebih dahulu sebelum akhirnya mengerucut menjadi lebih spesifik atau khusus.¹⁰

E. Analisis Data

Spradley mendefinisikan analisis data sebagai “kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori untuk sampai pada kesimpulan, sehingga lebih mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. ” Definisi analisis

¹⁰ Edy Suwandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022), 28.

data menurut Spradley adalah “kegiatan mencari dan mengumpulkan data secara sistematis”. Ada tiga langkah analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu :¹¹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah jenis pemeriksaan yang mengumpulkan, menajamkan, mengarahkan, dan menghilangkan apa yang tidak diperlukan untuk mencapai kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan menggunakan menggunakan alat seperti komputer, notebook dan lain sebagainya. Bagi peneliti yang masih baru, reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan berdiskusi bersama teman atau seseorang yang dirasa mengetahui lebih banyak tentang cara mengatasi masalah.¹²

Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengolah data setelah melakukan wawancara dengan para anggota serta pula karyawan BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Aktivitas ini dilakukan supaya hasil lebih praktis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

2. Penyajian Data

Penyajian data artinya aktivitas ketika informasi yang terkumpul disusun sehingga membuat penarikan kesimpulan lebih mudah dilakukan. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering

¹¹ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development (R n D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 52.

¹² *Ibid*, 54.

digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif ialah penyajian data pada bentuk teks naratif.¹³

Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dari hasil reduksi kemudian dimasukkan sedemikian rupa ke dalam bentuk teks. Penyajian data ini dilakukan agar mudah dipahami oleh pembaca dan juga peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah hasil akhir dari analisis atau penelitian yang dilakukan untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan tindakan. Ini merupakan langkah terakhir pada kegiatan penelitian kualitatif menurut Miles serta Huberman. Jika bukti yang valid dan konsisten disajikan, kesimpulan awal yang bersifat sementara akan dapat dipercaya.¹⁴

Pada penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan terkait dengan objek yang akan diteliti. Kesimpulan sendiri dapat saling mendukung, saling bertolak belakang, memiliki perbedaan dan persamaan. Dalam hal ini kesimpulan akan menjelaskan mengenai apakah Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad Murābahah Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung telah sesuai atau belum.

¹³ *Ibid*, 55.

¹⁴ *Ibid*, 56–57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

1. Sejarah Singkat BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, merupakan lembaga keuangan non bank dengan badan hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999. BMT Assyafiiyah Berkah Nasional ini berkantor pusat di Kotagajah, Lampung Tengah. Lebih tepatnya lagi beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2024 ini, BMT Assyafiiyah Berkah Nasional telah memiliki 46 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu cabangnya berada di daerah Sekampung, Lampung Timur.¹

BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini berdiri karena perkembangan dari perekonomian di bidang syariah. BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini berdiri pada bulan juli 2013 dan untuk pembukaan kantor cabang sekampung ini pada 02 November 2013. Pada mulanya, BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini merupakan kantor cabang pembantu untuk kantor cabang daerah Way Jepara. Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya dari kantor cabang pembantu daerah, BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini bisa

¹ BMT Assyafi'iyah BN, "BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah", <https://www.bmtassyafiiyahbn.com/> diakses pada tanggal 25 April 2024 pada pukul 21:15 WIB.

berubah menjadi kantor cabang pusat karena dianggap telah memenuhi syarat dan izin yang dibutuhkan untuk menjadi kantor cabang pusat.

Berdirinya BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini dipelopori oleh karyawan BMT Assyafiiyah dari daerah Gaya Baru, Lampung Tengah. Beliau bernama Angga Putra Yastin yang pada saat itu menjabat sebagai kepala pembiayaan di daerah Gaya Baru. Setelah berjalan selama satu tahun, beliau dipindah tugaskan untuk menjadi pimpinan cabang di daerah Sekampung. Bapak Angga sendiri menjabat sebagai pimpinan di daerah Sekampung ini kurang lebih selama dua tahun. Setelah dua tahun dipimpin oleh Bapak Angga, yang menggantikan selanjutnya adalah Bapak Indra Redi Ismawan.²

Dikarenakan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional juga adalah sebuah lembaga, dan dalam sebuah lembaga pastilah terjadi perputaran tugas atau biasa disebut dengan istilah mutasi. Karena mutasi inilah pimpinan cabang dan juga karyawan bisa saja berganti setiap tahunnya. Setelah dipimpin oleh Bapak Indra Redi Ismawan selama kurang lebih 2 tahun, beliau dipindah tugaskan lagi dan digantikan oleh Bapak Samsul Arifin. Akan tetapi, saat dibawah pimpinan Bapak Samsul Arifin terjadi beberapa kendala yang kemudian mengharuskan beliau digantikan sementara oleh pimpinan cabang dari daerah Pekalongan yaitu Bapak Muhammad Irawan. Setelah beberapa saat digantikan oleh Bapak Irawan, kemudian tugas sebagai pimpinan BMT

² Wawancara dengan Bapak Maryadi Sucipto selaku Pimpinan Cabang pada hari Selasa tanggal 02 April 2024

Assyafiiyah Cabang Sekampung diserahkan kepada Bapak Maryadi Sucipto dari tahun 2021 hingga saat ini.³

2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Menurut Bapak Maryadi Sucipto selaku pimpinan cabang BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, visi dan misi BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini berpedoman kepada kantor pusat atau dengan kata lain visi dan misi kantor cabang selalu mengikuti visi dan misi kantor pusat. Visi BMT Assyafiiyah yaitu:⁴

“Menjadi koperasi besar yang modern dan berkualitas”

Sedangkan untuk misinya sendiri itu terdiri dari lima poin, diantaranya yaitu:⁵

- a. Meningkatkan pelayanan prima dan operasional berbasis digital
- b. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- c. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah
- d. Menumbuhkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa
- e. Menjalinkan kerjasama usaha dengan berbagai pihak.


³ Wawancara dengan Bapak Maryadi Sucipto selaku Pimpinan Cabang pada hari Selasa tanggal 02 April 2024

⁴ Selayang Pandang/brosur BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

⁵ BMT Assyafi'iyah BN, “BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah”, <https://www.bmtassyafiiyahbn.com/tentang-kami/> diakses pada tanggal 27 April 2024 pada pukul 10.40 WIB.

3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Seiring dengan berjalannya waktu, dalam sebuah lembaga pasti akan ada pergantian-pergantian. Adapun struktur organisasi BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung saat ini yaitu:⁶



4. Produk-produk BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Di BMT Assyafiiyah cabang Sekampung terdapat dua jenis produk yang ditawarkan kepada anggota, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.⁷

a. Produk Simpanan

1) Ceria Prima

Ceria prima yaitu simpanan anggota yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. Ceria Prima memiliki kelebihan bisa bertransaksi kapan saja dan di mana saja di seluruh kantor KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dan

⁶ Wawancara dengan Bapak Maryadi Sucipto selaku Pimpinan Cabang pada hari Selasa tanggal 02 April 2024

⁷ Buku Panduan Praktis Karyawan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, April 2019, Kotagajah.

memiliki keunggulan bonus bulanan dan hadiah menarik tanpa di undi.

2) Ceria Pintar

Ceria pintar yaitu simpanan pendidikan yang di peruntukan bagi lembaga pendidikan, pelajar yang penarikanya pada saat akhir semester ataupun di saat ada keperluan biaya sekolah. Nama simpanan di wakili oleh salah satu guru yang di tunjuk orang tua/wali murid,dan untuk mendidik pelajar yang sudah cakap hukum bisa mendaftar atas nama siswa langsung.

Keunggulan Ceria Pintar yaitu untuk mendidik pelajar agar gemar menyimpan untuk menata masa depan, hadiah menarik akan diberikan seputaran akhir semester kenaikan kelas dan untuk lembaga mendapatkan bonus spanduk ataupun promosi lainnya.

3) Ceria Qurban

Ceria Qurban yaitu produk simpanan anggota yang diperuntukan memiliki rencana berqurban agar lebih mudah dan ringan. Ceria Qurban memiliki kelebihan hadiah atau bonus menarik dibagikan seputaran bulan *Dzulqa'dah* atau sebelum lebaran haji.

4) Ceria Ketupat

Ceria Ketupat yaitu produk simpanan anggota yang dipersiapkan memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Setoran

simpanan ketupat hanya dilakukan selama empat bulan setelah hari raya. Ceria Ketupat memiliki kelebihan mendapatkan paket hari raya atau bingkisan menarik dibulan ramadhan.

5) Ceria Ihrom

Ceria *Ihrom* yaitu produk simpanan anggota yang diperuntukan memiliki rencana melaksanakan ibadah haji ataupun umrah agar lebih mudah dan ringan. Setoran ceria ihrom sesuai dengan kemampuan dan rencana anggota dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umroh.

Ceria *Ihrom* memiliki kelebihan untuk membulatkan niat dan tekad untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hadiah atau bonus menarik dibagikan seputaran akhir periode simpanan baik untuk keperluan haji maupun umroh

6) Ceria Utama

Ceria utama yaitu simpanan anggota yang setoran dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja, dimana saja diseluruh kantor yang ada. Ceria utama memiliki kelebihan murni titipan tanpa adanya biaya administrasi dan bonus apapun. Simpanan ini sangat cocok untuk anggota yang sangat berhati-hati dibidang syari'ah dalam melakukan transaksi.

7) Ceria Berkah

Ceria Berkah yaitu simpanan berjangka syari'ah, yang ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya

melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal.

b. Produk Pembiayaan

1) **Mudah Ceria**

Mudah Ceria adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*).

a) Rukun:

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Obyek yang diakadkan
- (3) Sighat

b) Syarat :

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Sighat

Akad bekerjasama dalam bentuk *Mudharabah Muqayyadah* yaitu akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus di penuhi dan di jalankan oleh si pengelola dan yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi

yang terikat) sebagai contoh pengelola dana di persyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Tidak mencampurkan dana medharabah yang di terima dengan dana lainnya
- (b) Tidak melakukan innvestasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin atau tanpa jaminan
- (c) Si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan ushanya dan tidak di wakikan kepada pihak ketiga.

c) Tata cara penyelenggaraan produk mudah ceria :

Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal usaha dengan nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh BMT sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak anggota.

2) Sama Ceria

Pembiayaan Sama Ceria adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha.

a) Rukun :

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Obyek yang diakadkan
- (3) Sighat

b) Syarat :

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Obyek yang diakadkan
- (3) Sighat

c) Tata Cara Penyelenggaraan Sama Ceria

Merupakan kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukan penyertaan modal sesuai dengan porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota dengan keuntungan atau kerugian dibagi secara proposional menurut penyertaan masing-masing dalam modal.

3) **Murābahah Ceria**

Murābahah Ceria adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

a) Rukun :

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Pihak yang di akadkan
- (3) Sighat/akad

b) Syarat :

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Sighat/akad

c) Tata Cara Penyelenggaraan Produk *Murābahah Ceria*

- (1) Anggota mengajukan untuk pembelian barang dengan mengajukan spesifikasi tertentu kepada BMT
- (2) BMT mewakilkan kepada anggota untuk mencari dan membeli barang tersebut
- (3) BMT membeli barang seharga tersebut, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga tersebut setelah di tambah margin
- (4) Setelah barang sudah ada, anggota dan BMT mengadakan akad yang dihadiri suami dan istri serta beberapa saksi-saksi

(5) Anggota membayar angsuran sesuai waktu yang disepakati di akad.

(6) Setelah angsuran selesai atau lunas BMT memberikan agunan kepada anggota.

4) *Hawalah Ceria*

Hawalah Ceria adalah akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang di halalkan dengan pihak yang berhutang.

a) Rukun :

(1) Orang yang memindahkan tanggungan hutang
(*muhil*)

(2) Orang yang memberikan hutang padanya secara langsung (*muhal*)

(3) Orang yang dipindahkan tanggungan hutang padanya (*muhal alaih*)

(4) Harta yang di alihkan (*muhal alaih*)

(5) Sighat

b) Syarat-syarat yang di perlukan pihak pertama

(1) Cakap dalam melakukan tindakan hukum

(2) Ada pernyataan persetujuan atau rida

c) Syarat-syarat yang di perlukan oleh pihak kedua (*muhal*)

(1) Cakap melakukan tindakan hukum

(2) Ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hawalah*

d) Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak ketiga (*muhalah alaih*) adalah ;

(1) Cakap melakukan tindakan hukum

(2) Ada persetujuan dari pihak ketiga (*muhalah alaih*)

(3) Imam abu hanifah menambahkan syarat bahwa qabul atau pernyataan menerima akad harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad

e) Syarat-syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*muhalah bih*) adalah :

(1) Yang di alihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang telah pasti

(2) Pembayaran hutang itu harus sama dengan waktu tempo pembayarannya.

(3) Hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama haruslah sama jumlahnya dengan kualitasnya.

5) *Ihrom Ceria*

Ihrom ceria adalah pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dengan menggunakan akad *Ijarah Multijasa* dengan jangka waktu tertentu.

a) Rukun :

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Obyek yang diakadkan
- (3) Sighat

b) Syarat :

- (1) Pihak yang berakad
- (2) Objek yang di sewakan
- (3) Sighat

c) Tata Cara Penyelenggaraan Produk *Ithrom* Ceria :

- (1) Anggota mengajukan pembiayaan
- (2) BMT memfasilitasi untuk pengurusan
- (3) BMT dan anggota mengadakan akad
- (4) Kewajiban anggota mengangsur pokok dan *ujroh* sebesar yang di sepakati ketika akad.

6) *Al Qardh* Ceria

Al Qardh Ceria adalah pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. pinjaman yang di berikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu.

a) Rukun *Qardh*

- (1) Ada pinjaman
- (2) Ada pemberi pinjaman

(3) Ada dana

(4) Ada serah terima

b) Syarat *Qardh*

(1) Dana yang di gunakan bermanfaat

(2) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

c) Tata cara penyelenggaraan produk pinjaman *qardh*

Pinjaman *Qardh*, sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana menesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bersifat komersial. Pinjaman *qardh* diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana pinjaman *qardh* ini diperbolehkan dari modal KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sendiri.

d) *Al-Qardhul Hasan*, untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial.

B. Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

1. Prosedur Pembiayaan di BMT Assyafiiyah *Murābahah* Cabang Sekampung

Prosedur atau langkah-langkah saat anggota lama maupun anggota baru ingin mengajukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung yaitu:

- a. Untuk anggota baru wajib mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga.
- b. Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- c. Pihak marketing akan memberi kabar pada anggota untuk melakukan survey sekaligus melengkapi persyaratan pembiayaan. Persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya:
 - 1) Fotocopy E-KTP suami-istri
 - 2) Fotocopy kartu keluarga
 - 3) Foto copy buku nikah
 - 4) Fotocopy agunan
 - 5) Surat keterangan usaha
- d. Setelah dilakukan survey, pihak marketing akan mengajukan komite kepada pihak pusat terkait pembiayaan yang diajukan.
- e. Setelah disetujui oleh pihak pusat maka pihak marketing akan memberikan kabar kepada anggota untuk datang ke kantor dan melakukan pencairan.⁸

2. Ketentuan Perjanjian di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Perjanjian adalah ketentuan atau aturan yang tertera dalam dokumen yang digunakan saat pelaksanaan pencairan dana, yang dibacakan oleh pihak BMT dan didengarkan secara langsung oleh

⁸ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsian selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

anggota. Perjanjian tersebut juga merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga perjanjian harus dipatuhi.

Adapun isi dari perjanjian-perjanjian tersebut yaitu:⁹

- a. Pihak kedua (anggota) dan atas nama pihak pertama (BMT) membeli barang dari pemasok sesuai dengan permohonan pihak kedua dan untuk memenuhi kepentingan pihak kedua berdasarkan harga beli pihak pertama yang telah disepakati bersama oleh pihak pertama dan kedua.
- b. Pihak pertama menjual dengan harga jual pihak pertama kepada pihak kedua yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, didalamnya tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.
- c. Penyerahan barang dilakukan langsung oleh pemasok kepada pihak kedua atas persetujuan dan sepengetahuan pihak pertama.
- d. Dalam jangka waktu yang disepakati, pihak pertama membayar harga pokok, yaitu harga beli barang oleh pihak pertama dari pemasok ditambah keuntungan yang diperoleh pihak pertama.

Selain perjanjian tersebut, ada 15 poin penting yang disebut dengan pasal oleh BMT Assyafiiyah, yang wajib diketahui oleh pihak kedua (anggota) sebagai pihak yang melakukan peminjaman modal. Poin-

⁹ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsiyan selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

poin tersebut akan dibacakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dan isinya adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pasal pertama berisi definisi atau penjelasan tentang Murābahah, pembiayaan, syariah, dokumen agunan, masa (jangka waktu) penggunaan modal, hari kerja pihak pertama, pendapatan, keuntungan, pembukuan pembiayaan, dan cidera janji.
- b. Pasal kedua merupakan penjelasan mengenai perincian dana pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Didalam pasal dua ini di uraikan objek jual beli, harga pokok, DP, margin/keuntungan, biaya-biaya (notaris, asuransi, angkut dll), harga jual, cara pembayaran, angsuran pokok perbulan, angsuran margin perbulan, total angsuran perbulan, jatuh tempo angsuran, jangka waktu pembiayaan dan jatuh tempo pembiayaan.
- c. Pasal ketiga menjelaskan tentang realisasi jual-beli, dimana pihak pertama telah menyetujui memiliki hubungan perjanjian setelah pihak kedua memenuhi syarat-syaratnya.
- d. Pasal keempat menjelaskan mengenai penyerahan barang, dimana barang diserahkan oleh pemasok kepada pihak kedua atas persetujuan dan sepengetahuan pihak pertama.
- e. Pasal kelima membahas perihal pembayaran, dimana dijelaskan mengenai tanggal pembayaran, tempat pembayaran, denda yang

¹⁰ Dokumen pembiayaan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

diberikan jika terlambat melakukan pembayaran dan pelunasan pembiayaan.

- f. Pasal keenam membahas perihal biaya, potongan dan pajak, dimana dijelaskan dalam hal ini pihak kedua bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Dimana didalamnya termasuk biaya penasihat hukum apabila tidak mampu melunasi kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo.
- g. Pasal ketujuh membahas perihal agunan, dimana jenis agunan yang dijaminakan oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan dijelaskan pada bagian ini secara rinci. Dimana dalam pasal ketujuh ini akan dibubuhkan pula tanda tangan pihak kedua sebagai bukti persetujuan pihak kedua.
- h. Pasal kedelapan membahas perihal pernyataan dari pihak kedua, dimana pihak kedua menyatakan dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidak tertekan bahwa telah bersedia untuk mengikatkan diri dengan pihak pertama.
- i. Pasal kesembilan membahas mengenai cidera janji, dimana dijelaskan apabila pihak kedua tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga melebihi jatuh tempo pembayaran dan dokumen serta surat-surat bukti kepemilikan ternyata palsu maka sebagian atau seluruh harta

kekayaan pihak kedua akan disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.

- j. Pasal kesepuluh membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan pihak kedua, dimana pihak kedua akan dianggap benar-benar melakukan pelanggaran apabila terbukti melanggar syarat-syarat perjanjian.
- k. Pasal kesebelas membahas mengenai pengawasan dan pemeriksaan pada pihak kedua oleh pihak pertama.
- l. Pasal duabelas membahas mengenai penyelesaian perselisihan, dimana penyelesaian bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu mufakat, mediasi dan pengadilan agama.
- m. Pasal ketigabelas membahas mengenai domisili dan pemberitahuan, dimana alamat yang tertera pada surat perjanjian adalah alamat tetap kedua pihak, dan apabila terjadi perubahan alamat maka pihak tersebut wajib memberitahu pihak lainnya menggunakan surat tertulis.
- n. Pasal keempatbelas, yang dijelaskan pada pasal ini adalah perihal pengalihan-pengalihan. Baik pengalihan oleh pihak pertama, pengalihan oleh pihak kedua, dan akibat pengalihan.
- o. Pasal kelimabelas berisi penutup, dimana ditekankan kembali apabila kedua belah pihak sama-sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan ikatan perjanjian.

3. Agunan di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Agunan yang diterima oleh pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung sebagai jaminan yang diberikan oleh anggota yaitu sertifikat tanah, akta jual beli, akta hibah dan BPKB kendaraan. Jenis agunan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota.¹¹

Semakin tinggi tingkat jual agunan maka bisa semakin besar pula pembiayaan yang bisa diajukan. Untuk jenis agunan BPKB kendaraan ada batas usia kendaraan. Untuk motor batas usia kendaraan maksimal 10 tahun dan untuk mobil batas usia kendaraannya adalah 25 tahun.

Oleh sebab itu tidak ada batas minimal dan maksimal pengajuan pembiayaan. Jumlah pembiayaan akan disesuaikan dengan permintaan anggota dan jenis agunan yang dijaminan oleh anggota kepada pihak BMT. Sedangkan jangka waktu sendiri disesuaikan dengan sistem pembiayaannya. Untuk sistem tempo jangka waktu yang diberikan ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan 6 bulan. Sedangkan untuk sistem pembiayaan angsuran ada 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 30 bulan.¹²

Tidak adanya batas minimal dan maksimal pembiayaan ini menjad salah satu kelebihan saat melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Selain itu kelebihan lainnya adalah persyaratan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsian selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

¹² Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsian selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

yang mudah dan proses yang dilakukan lebih cepat sebab karena proses hanya berlangsung kurang lebih hanya lima hari kerja. Selain itu anggota pembiayaan yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo diberikan kebijakan oleh pihak BMT berupa diskon dengan mengurangi nilai margin. Pengambilan jaminan pun bisa dilakukan di saat yang sama saat melakukan pelunasan.¹³

4. Denda atau Sanksi di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Denda atau sanksi akan diberikan oleh pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung apabila anggota tidak mampu atau melanggar ketentuan perjanjian yang sudah disepakati. Apabila anggota tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan kepada anggota.¹⁴

Pemberian surat peringatan akan berbeda untuk setiap jenis angsuran. Untuk jenis tempo, apabila telah melewati waktu jatuh tempo dan belum bisa melakukan pembayaran meskipun setelah dilakukan musyawarah bersama kedua belah pihak dan telah diberikan tenggang waktu selama kurang lebih satu minggu, maka pihak BMT akan langsung mengeluarkan surat peringatan ketiga. Dan apabila dalam waktu kurang lebih satu minggu setelah surat peringatan

¹³ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsiyan selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsiyan selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

diberikan, dan anggota tetap belum bisa melakukan pembayaran maka akan dilakukan penandaan untuk agunan.

Pemberian surat peringatan untuk jenis angsuran akan diberikan apabila dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu dari tanggal jatuh tempo dan anggota belum bisa membayar maka akan diberikan surat peringatan pertama. Didalam surat dijelaskan bahwa pihak BMT memberikan waktu 7 hingga 10 hari untuk anggota melakukan pembayaran, apabila tidak maka akan diberikan lagi surat peringatan kedua. Begitu juga untuk pemberian surat peringatan ketiga akan diberikan apabila dalam waktu yang diberikan anggota tetap belum bisa membayar. Dan berakhir dengan penandanan jaminan apabila setelah dilakukannya musyawarah dengan kedua belah pihak, tetapi pihak anggota tetap belum bisa melakukan pembayaran.¹⁵

5. Implementasi Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Pertanian Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Penerapan akad *Murābahah* pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini apabila dilihat berdasarkan berkas dokumen yang ada sudah sesuai dengan skema pembiayaan *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah. Akan tetapi, pada penerapan secara langsung ternyata belum sesuai dengan skema yang seharusnya. Karena ternyata produk/objek akad tidak ada saat pelaksanaan akad terjadi.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsian selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

“Untuk saat ini BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung belum bisa untuk mencari produk ataupun barang yang dibutuhkan oleh anggota. Ini karena terkadang produk yang diminta oleh anggota tidak hanya di satu toko saja. Para anggota juga saat membeli produk sendiri, belinya di toko yang beda-beda. Jadi disamping menggunakan akad *Murābahah* saat pencairan, BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung juga menggunakan akad *wakalah*.”¹⁶

Hal ini dikarenakan sulitnya mencari pemasok yang sesuai dengan kriteria anggota, dan selalu berbeda toko dalam membeli produk yang diinginkan. Sehingga untuk mengatasi hal ini pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung menggunakan akad *wakalah* sebagai akad tambahan. Dimana bunyi dari akad *wakalah* ini yaitu melimpahkan kekuasaan sepenuhnya oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk memilih dan membayar barang dalam proses pengadaan barang yang akan diperjualbelikan.

“Untuk saat ini pihak BMT Assyafiiyah khususnya Cabang Sekampung ini sedang mengupayakan untuk mencari produk yang dibutuhkan oleh anggota. Selain agar realisasi dana terlaksana sepenuhnya, ini juga agar pihak kami tidak perlu lagi menggunakan *wakalah* sebagai akad tambahan untuk akad *Murābahah*”

Jadi dalam realitanya objek akad tidak ada saat pelaksanaan akad, akan tetapi di gunakanlah akad tambahan berupa akad *wakalah* untuk pelimpahan kekuasaan. Selanjutnya anggota akan mencari sendiri barang yang diperlukannya dan membayarnya menggunakan uang pembiayaan tadi. BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung hanya menggunakan akad *wakalah* sebagai tambahan dan bukan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Maryadi Sucipto selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Selasa tanggal 02 April 2024

menggunakan akad *Murābahah bil wakalah*. Karena dalam berkas tidak ada lembar *Murābahah bil Wakalah*, melainkan hanya lembar akad murabahah dan lembar akad wakalah saja. jadi kedua akad tersebut berada pada lembar yang terpisah.¹⁷

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Trio Sawaldi Tafsian terkait mengapa akad *Murābahah* yang digunakan untuk pembiayaan pertanian, beliau menjelaskan bahwa :

“Akad murbahah digunakan untuk produk pembiayaan karena akad ini adalah akad yang dianggap lebih sesuai dengan jenis pembiayaan. Sehingga dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perjanjian”¹⁸

Jadi alasan mengapa akad *Murābahah* yang digunakan adalah karena menurut pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung akad *Murābahah* lah yang dianggap paling sesuai untuk produk pembiayaan pertanian. Ternyata saat pelaksanaan akad *Murābahah* dan akad *Wakalah* di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung dilakukan dalam satu transaksi dan tidak terpisah.

Dampak hukum dari transaksi tersebut yaitu beralihnya objek jual beli dan lembaga keuangan syariah ke anggota. Dengan begitu akad murabahah termasuk kategori akad berganda. Dalam Q.S Al-Maidah : 5 ayat 1 merupakan landasan hukum diperbolehkannya pelaksanaan akad secara bersamaan. Akan tetapi, akad memang harus terpisah dalam sebuah transaksi. Karena Dewan Syariah Nasional MUI

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsian selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsian selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung pada hari Rabu tanggal 03 April 2024

menegaskan bahwa suatu akad tidak boleh dikaitkan dengan akad yang lain kecuali pelaksanaan akad pertama harus terputus terlebih dahulu dengan akad kedua. Ini bertujuan untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan barang) yang bisa berakhir menjadi riba.

6. Implementasi Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Pertanian Oleh Anggota Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ke-12 anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, maka hasil yang didapatkan yaitu:

Anggota yang dijadikan sebagai sampel penelitian telah lama menjadi anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Seperti yang dituturkan oleh Ibu AW, “Sudah mba, saya sudah sekitar 7 apa 8 tahun gitu ngikut BMT. Kalau nda salah ya dari tahun 2016”¹⁹. Dan untuk anggota yang lain pun rata-rata seperti itu, merka mulai menjadi anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung sejak tahun 2015 dan ada yang baru bergabung pada tahun 2018.

Para anggota pun mengetahui jika di daerah Sekampung ini ada Koperasi Simpan Pinjam yang lain selain BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Akan tetapi mereka memilih untuk tetap melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung karena menurut para anggota prosesnya yang lebih cepat, mudah, dan aman karena

¹⁹ Wawancara dengan Ibu AW, anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

rekomendasi dari keluarga sendiri. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Ibu BA,

“Karena prosesnya yang mudah dan waktunya yang cepat membuat orang jadi tertarik untuk pembiayaan di BMT mbak, apalagi yang memang lagi butuh banget buat keadaan terdesak”²⁰

Terkait darimana anggota mengetahui informasi adanya BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini, mereka mengatakan mengetahui itu dari brosur yang dibagikan oleh pihak BMT, rekomendasi dari teman dan keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu BY

“Saya tahu kalau BMT bisa buat pinjam uang itu dari mbak saya mbak, kebetulan dia juga pinjam uang disana sudah beberapa kali”.²¹

Jawaban lain juga diberikan oleh Bapak NH, beliau mengatakan jika

“Waktu itu kebetulan saya memang lagi butuh dana mba, kok terus ada masnya ini keliling lagi promosi, terus saya dikasih brosurnya. Disitu saya tanya-tanya, ngerasa udah sesuai ya saya terus dateng ke kantor buat ngajuin itu”.²²

Untuk jenis produk yang digunakan oleh anggota sebagian ada yang menggunakan produk simpanan dan juga pembiayaan, namun ada juga yang hanya menggunakan produk pembiayaan saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibu SW,

“Saya pakai dua-duanya mbak, pakai simpanan sama pembiayaan. Jadi setiap hari saya nabung entah Rp.5.000, Rp.10.000. Itu buat jaga

²⁰ Wawancara dengan Ibu BY , anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, Rabu 03 April 2024

²¹ Wawancara dengan Ibu BY, anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, Rabu 03 April 2024

²² Wawancara dengan Bapak NH, anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, Rabu 03 April 2024

jaga aja mba, siapa tau pas tanggalnya bayar angsuran uangnya kurang, jadi bisa ambil dari tabungan itu”.²³

Pernyataan lain juga diberikan oleh Bapak BR, beliau mengatakan bahwa “ Saya cuma pakai produk pembiayaan aja mba di BMT”.²⁴

Lain lagi yang disampaikan oleh Bapak WO dan Bapak HS, beliau mengatakan bahwa dulu hanya menggunakan produk simpanan saja, tapi setelah itu juga menggunakan produk pembiayaan,

“Dulu saya malah cuma nabung aja mbak, nggak ada pikiran mau pinjem uang di BMT, tapi ya karena ada kebutuhan jadi ya terus ngajuin pinjaman di BMT”.²⁵

Sedangkan dari Bapak HS beliau mengatakan bahwa:

“Saya awalnya nabung aja mba, biar ada tabungan gitu walau sedikit-sedikit, eh tapi setelah itu ada kejadian dirumah yang harus pakai uang yang lumayan besar nominalnya, jadi ya mau ngga mau harus pinjem uang. Daripada ke tempat lain yang belum pasti ya mending ke BMT aja”.²⁶

Saat anggota ditanya mengenai keterlambatan saat melakukan pembayaran ternyata ada beberapa anggota pernah mengalami hal tersebut. seperti yang dikatakan oleh Ibu AW,

“Saya pernah mba beberapa kali telat bayar, karena kebetulan ada kebutuhan lain yang emang lebih penting. Itu saya langsung konfirmasi sama Pak Maryadi, minta keringanan buat tenggang waktu, dan alhamdulillah dikasih sama beliau”.²⁷

²³ Wawancara dengan Ibu SW, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 03 April 2024

²⁴ Wawancara dengan Bapak BR, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 03 April 2024

²⁵ Wawancara dengan Bapak WO, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

²⁶ Wawancara dengan Bapak HS, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

²⁷ Wawancara dengan Ibu AW, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

Beberapa anggota lain juga pernah mengalami keterlambatan seperti Ibu AW, diantaranya Ibu SL, Ibu SY dan Bapak SA. Untuk delapan anggota yang lain mengatakan tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran. Seperti yang dikatakan oleh Ibu BA “Kalau saya tidak pernah mba, bahkan terkadang sebelum jatuh tempo saya sudah melakukan pelunasan”.²⁸ Dan beberapa lainnya mengatakan tepat saat tanggal pasti uang sudah terkumpul dan langsung melakukan pelunasan.

Terkait dengan pemahaman anggota terkait dengan pembiayaan dan akad Murābahah, ternyata keseluruhan anggota yang menjadi sampel menjawab kurang faham terkait kedua hal tersebut. Bapak AS mengatakan

“Saya kurang faham ya mba, tapi intinya yang saya tau saya itu pinjam uang di BMT itu namanya pembiayaan. Akad itu saya baru dengar ya pas pencairan uang itu, jadi ya saya ngga faham”²⁹.

Lain lagi dengan jawaban Bapak SA “Saya nggak tau ya mba soal itu, saya taunya pinjam uang aja di BMT, terus nanti saya harus mulangin uangnya”³⁰. Untuk anggota yang lain jawaban yang diberikan pun sama, anggota hanya tau sebatas tentang pembiayaan saja, dan asing dengan akad Murābahah.

²⁸ Wawancara dengan Ibu BA, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 03 April 2024

²⁹ Wawancara dengan Bapak AS, Anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

³⁰ Wawancara dengan Bapak SA, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

Sehingga saat diberikan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan akad Murābahah untuk produk pembiayaan pertanian di BMT, para anggota memberikan jawaban yang sama yaitu sudah baik. Hal ini membuat peneliti mengambil kesimpulan dari pertanyaan tersebut yaitu karena tidak fahamnya anggota mengenai akad Murābahah sehingga menurut mereka pelaksanaan akad sudah berjalan dengan baik.

Berikut peneliti lampirkan tabel pembiayaan produk pertanian yang dilakukan pada tahun 2024 ini :

Tabel 4.1
Pembiayaan Produk Pertanian Anggota Tahun 2024

No	Nama	Pembiayaan Terakhir	Tempo	Keperluan	Agunan
1	Ibu BY	Rp. 5.000.000	5 bulan	Bibit padi dan Pupuk	Surat Kendaraan
2	Ibu BA	Rp. 75.000.000	5 bulan	Tanah Pertanian	SHM
3	Bapak NH	Rp. 15.000.000	5 bulan	Bibit jagung, Pupuk, Pesticida	SHM
4	Ibu SW	Rp. 5.000.000	5 bulan	Pupuk dan Obat-obatan	Surat Kendaraan
5	Ibu AW	Rp. 10.000.000	5 bulan	Bibit, Pupuk dan Pesticida	SHM
6	Bapak BR	Rp. 5.000.000	5 bulan	Bibit Jagung dan Pupuk	SHM
7	Bapak WO	Rp. 10.000.000	4 bulan	Bibit Jagung dan Pupuk	Surat Kendaraan
8	Bapak HS	Rp. 20.000.000	5 bulan	Bibit Jagung, Pupuk, Obat-obatan	SHM
9	Ibu SL	Rp. 4.000.000	6 bulan	Bibit Padi dan Pupuk	Surat Kendaraan
10	Bapak SA	Rp. 10.000.000	5 bulan	Bibit jagung, Pupuk, Pesticida	Surat Kendaraan
11	Ibu SY	Rp. 6.000.000	4 bulan	Bibit padi dan Pupuk	SHM
12	Bapak AS	Rp. 3.000.000	5 bulan	Bibit Jagung dan Pupuk	Surat Kendaraan

Sumber: Dokumen Anggota BMT Assyafiiyah Cabang Selampung

Dapat dilihat dari tabel jika saat mengajukan pembiayaan semua anggota memberikan penjelasan bahwa dana pembiayaan akan digunakan untuk keperluan pertanian. Informasi ini diambil dari dokumen pembiayaan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Untuk agunan yang dijaminan oleh anggota, enam anggota menggunakan SHM (Sertifikat Hak Milik) dan enam lainnya menggunakan Surat Kendaraan sebagai jaminannya.

Meskipun dalam berkas telah tertera bahwa pembiayaan digunakan untuk membeli produk pertanian seperti bibit padi, bibit jagung, pupuk, obat-obatan dan juga pestisida, akan tetapi pada kenyataannya, 4 dari 12 anggota yang dijadikan sampel menggunakan dana pembiayaan untuk hal yang lainnya juga. Mereka mengaku dana pembiayaan juga digunakan untuk hal lain seperti membeli pakaian, kebutuhan rumah dan kebutuhan dapur.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu SL,

“Uangnya ngga cuma buat beli bibit sama pupuk sih mba, sebagian saya pake buat kebutuhan dapur, sembako, pokoknya buat kebutuhan rumah, tapi ya setelah dibuat beli bibit sama pupuk dulu”.³¹

Sedangkan jawaban dari Bapak SA,

“Uangnya saya bagi sama istri mba, jadi saya ambil buat beli bibit, sama obat-obatan, terus beberapa saya kasih ke istri saya”.³²

Dua anggota yang lain pun memberikan jawaban yang hampir sama dengan Ibu SL dan Bapak SA. Dimana uang hasil pembiayaan memang digunakan untuk membeli bibit, pupuk dan pestisida, tapi dana yang diajukan sedikit dilebihkan agar bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

“Iya mba, uangnya ya dibuat beli bibit sama pupuk, tapi ya nominal pas ngajuin sengaja agak dilebihin dikit, buat kebutuhan lainnya. Ya gimana ya mba, sekarang apa-apa mahal tapi cari uang susah”.³³

³¹ Wawancara dengan Ibu SL, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

³² Wawancara dengan Bapak SA, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

³³ Wawancara dengan Ibu SY, anggota BMT Assyafiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

Jawaban yang diberikan Bapak AS juga tidak jauh berbeda dari jawaban yang diberikan oleh Ibu SY:

“Saya pinjem ya yang utama memang buat pertanian ya mba, saya kan ada kebun sama sawah, jadi untuk perawatannya ya lumayan. Biasanya kalo pinjem saya lebihin mba dananya, misalkan kalo buat sawah sama kebun butuh Rp. 5.000.000 saya ngajuinnya jadi Rp. 7.000.000 atau Rp. 8.000.000 gitu”³⁴

C. Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad *Murābahah* Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai bagaimana implementasi atau penerapan produk pembiayaan pertanian pada akad *Murābahah* pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Penerapan Produk Pembiayaan Pertanian dari Pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Berdasarkan pemaparan yang di sampaikan oleh Bapak Maryadi Sucipto selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung untuk penerapan produk pembiayaan pertanian, pihak BMT Assyafiiyah belum bisa memberikan secara langsung barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga untuk penerapan produknya sendiri pihak BMT hanya melimpahkan kekuasaan kepada anggota untuk membeli produknya secara mandiri dengan menggunakan dana pembiayaan dari pihak BMT. Harapan dari pihak

³⁴ Wawancara dengan Bapak AS, anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, Rabu 24 April 2024

BMT, dana pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk pembelian produk pertanian dan bukan untuk membeli hal yang lain.

Pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung saat ini sedang mengusahakan agar produk kebutuhan anggota bisa ada saat akad berlangsung. Ini sebagai salah satu langkah dari pihak BMT Assyafiiyah agar dana terealisasi dengan baik dan semakin mempermudah anggota. Sehingga anggota tidak perlu repot untuk belanja produk sendiri karena sudah tersedia di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.

Jika dilihat berdasarkan teori, penerapan Akad *Murābahah* yang terjadi di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini telah sesuai dengan landasan hukum Akad *Murābahah*. Dimana dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*”. Dimana BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung selalu menggunakan salah satu syarat dari Akad *Murābahah*, yaitu kedua pihak harus sama-sama rela, dalam keadaan tidak terpaksa dan atas dasar suka sama suka dalam melakukan kegiatan pembiayaan.

2. Penerapan Produk Pembiayaan Pertanian dari Pihak Anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung, ternyata tidak semua anggota membelanjakan dana pembiayaan secara keseluruhan untuk produk pertanian. Dari 12 anggota, empat diantaranya merupakan anggota yang melakukan hal itu. Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan saat melakukan wawancara dengan anggota adalah mengenai telah berapa lama menjadi anggota di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Rata-rata menjawab sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung dari tahun 2015, tapi ada beberapa yang baru masuk di tahun 2018.

Para anggota lebih memilih BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung sebagai tempat untuk melakukan pembiayaan, karena menurut para anggota mengajukan pinjaman di BMT Assyafiiyah ini lebih mudah persyaratannya, prosesnya pun lebih cepat. Untuk nominal pinjaman pun tidak ada batas maksimal peminjaman. Hanya saja jika ingin meminjam dana yang lebih besar maka agunan yang dijaminkan pun harus memiliki nilai jual yang tinggi.

Biasanya anggota akan memberikan jaminan berupa Surat Kendaraan jika hanya ingin meminjam dalam nominal yang kecil. Mulai dari Rp. 3.000.000 hingga Rp. 10.000.000. Apabila ingin melakukan pinjaman lebih besar lagi, maka pihak BMT Assyafiiyah

Cabang Sekampung akan menyarankan untuk menggunakan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau menggunakan dua Surat Kendaraan sebagai Jaminan.

Meskipun telah lebih dari 5 tahun menjadi anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung dan sudah melakukan pembiayaan lebih dari 7 kali, ternyata masih saja ada anggota yang sulit memahami terkait dengan perjanjian yang dilakukan dengan BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya anggota yang tidak menggunakan seluruh uang pembiayaan untuk membeli produk pertanian saja. ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur, rumah bahkan untuk membeli pakaian.

Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena anggota belum mampu memahami terkait dengan isi perjanjian, hak menggunakan uang pembiayaan telah sepenuhnya diberikan oleh pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung kepada anggota karena belum mampu mencarikan produk yang diminta oleh anggota, dan memang kesengajaan dari anggota untuk mengajukan pembiayaan lebih besar tetapi dengan alasan untuk membeli produk pertanian saat pelaksanaan survey.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad *Murābahah* Pada BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung belum bisa terealisasi dengan baik. Karena kebebasan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota untuk membeli sendiri produk yang dibutuhkan sehingga beberapa anggota membeli produk tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu penyebab lainnya adalah karena kemampuan anggota dalam memahami arti Akad *Murābahah*, Akad *Wakalah* dan isi perjanjian yang telah di tandatangani oleh anggota masih kurang. Apabila anggota telah memahami terkait Akad *Murābahah*, Akad *Wakalah* dan isi perjanjian maka resiko penyalahgunaan dana akan berkurang. Sebab ketidapkahaman para anggota terkait hal tersebut membuat mereka menjadi sedikit acuh pada isi perjanjian yang telah mereka setujui sebelumnya.

Teryata dalam pelaksanaan akad pun masih terbilang belum tepat karena seharusnya dalam satu transaksi diharamkan terdapat dua akad. Dewan Syariah Nasional MUI melarang dengan tegas pelaksanaan dua akad dalam satu transaksi karena bisa menyebabkan gharar pada produk yang dijual.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga
 - a. Sebaiknya pihak BMT Assyafiiyah Cabang Seampung bisa segera mengupayakan untuk mengadakan produk yang dibutuhkan oleh anggota di BMT saat pelaksanaan akad agar dapat menghindari penyalahgunaan dana pembiayaan.
 - b. Sebaiknya pihak BMT Assyafiiyah melakukan survey ulang apakah benar dana pembiayaan memang digunakan untuk membeli produk pertanian atau tidak setelah dana diberikan pada anggota.
 - c. Sebaiknya pihak BMT Assyafiiyah bisa lebih memahami kembali terkait konsep multi akad. Sebab dalam satu transaksi tidak boleh terjadi dua akad. Tetapi boleh dilakukan apabila akad pertama diselesaikan terlebih dahulu dan memutuskan akad pertama baru setelah itu melanjutkan akad ke akad yang kedua. Kegiatan seperti ini baru diperbolehkan karena dalam satu transaksi terjadi satu akad saja tetapi dibersamai oleh akad yang lain.

2. Bagi Anggota

- a. Sebaiknya anggota lebih berusaha untuk bisa memahami kembali terkait perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Mengatakan yang sebenarnya kepada pihak BMT Assyafiiyah untuk apa pembiayaan diajukan.
- c. Berlaku jujur dan bisa menggunakan dana pembiayaan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anisa, Fitri, Imam Prawoto, dan Fitri R. Sunarya. "Implementasi Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan)." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 7, no. 1 (21 Mei 2023): 80–97.
- Ariana, Rahmaniar. "Implementasi Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan Di Bmt Fauzan Azhiima Parepare," t.t.
- Arwanita, Denisa, Desi Rahma Wati, Elma Mutia, dan Aprianingsih Ahmad Hazas Syarif. "Implementasi Akad Murābahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* VII, no. 1 (Juni 2022).
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. 4 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asnaini dan Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syari'ah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Atin Mufidah. *Pembiayaan Murābahah, Ijarah dan Kesejahteraan Nasabah*. Makasar: Rizmedia Pustaka Nasional, 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Edy Suwandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022.
- Fadilah, Frena. *Perbankan Syariah Indonesia*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: CV Gaung Persada, 2006
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Indah Dwi Astuti. "Akad Murābahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (Mei 2021).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017
- M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020.

- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, 2014.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Muhammad Kurniawan. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Teori dan Aplikasi*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, t.t.
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Implementasi Akad Murābahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji" 17, no. 02 (2022).
- Murlisa, Lia, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, dan Eli Aksiyah. "Akad Murābahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (30 Desember 2022): 81–92.
- Novitasari, Tita. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (28 Oktober 2019): 119–45. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>.
- Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni. *Baitul Mal wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2016.
- Sakum, Ria Elsa Fitri. "Implementasi Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan Murābahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (10 April 2021): 20–29.
- Sochrul Rohmatul Ajija, Ahmad Hudaifa, Wasiaturrahma, dan Lusi Sulistiyaningsih. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020.
- Solekha, Yasmin Afnan, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestari, dan Rinda Asytuti. "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (24 Mei 2021): 44–58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19 ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Usman, Rachmadi. "Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2009

Widiyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005

Yadi Janwari. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. 2 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA AKAD MURABAHAH PADA BMT ASSYAFIIYAH CABANG SEKAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Maryadi Sucipto, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - b. Kapan BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung ini berdiri?
 - c. Apa visi dan misi dari BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - d. Bagaimana Struktur organisasi BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - e. Apa saja produk yang di tawarkan oleh BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
2. Wawancara dengan Bapak Trio Sawaldi Tafsiyan, Selaku Marketing BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung
 - a. Apa sajakah yang termasuk kedalam jenis pembiayaan pertanian di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - b. Mengapa akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan pertanian di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - c. Bagaimana proses pembiayaan pertanian di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - d. Bagaimana proses pelaksanaan akad murabahah di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - e. Apa yang menjadi kelebihan melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - f. Apa saja jaminan yang bisa diberikan oleh anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung untuk bisa melakukan pembiayaan?

- g. Ada berapa jenis pengembalian kewajiban anggota kepada pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - h. Berapa jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung kepada anggota yang memiliki kewajiban pembiayaan?
 - i. Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang bisa dilakukan oleh anggota?
 - j. Bagaimana jika anggota tidak sanggup membayar kewajibannya secara tepat waktu?
 - k. Apa saja ketentuan yang wajib diikuti oleh anggota pembiayaan?
3. Wawancara dengan Anggota Pembiayaan BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung
- a. Apakah Bapak/Ibu sudah lama menjadi anggota di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - b. Apakah Bapak/Ibu tau jika ada Koperasi Simpan Pinjam selain BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung di daerah sekitar Sekampung?
 - c. Darimana Bapak/Ibu mengetahui adanya BMT Assyafiiyah di Sekampung?
 - d. Apa alasan Bapak/Ibu memilih BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung sebagai tempat untuk melakukan pembiayaan?
 - e. Apa jenis produk yang Bapak/Ibu gunakan?
 - f. Digunakan untuk hal apa saja Bapak/Ibu melakukan pembiayaan di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - g. Apa jenis jaminan yang Bapak/Ibu serahkan kepada pihak BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?
 - h. Apakah pernah Bapak/Ibu telat dalam melakukan pembayaran kewajiban?
 - i. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu memahami terkait dengan pembiayaan dan akad murabahah?

j. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait pelaksanaan akad murabahah untuk produk pembiayaan pertanian di BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung?

k. Apakah Bapak/Ibu membelanjakan uang pembiayaan hanya untuk membeli produk pertanian saja atau untuk hal yang lain juga?

B. Dokumentasi

1. Berkas Pembiayaan Anggota Pembiayaan BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.
2. Brosur Pembiayaan BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung.

Dosen pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Metro, 25 Maret 2024

Mahasiswa Ysb,



Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3277/In.28.3/D.1/TL.00/11/2023 Metro, 09 November 2023
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Aulia Ranny Priyatna (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Risky Dwy Cahyani
NPM : 2003011090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad Murabahah Pada BMT Assyafiyah Cabang Sekampung

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1023/In.28/D.1/TL.01/03/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RISKY DWY CAHYANI**
NPM : 2003011090
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA AKAD MURABAHAH PADA BMT ASSYAFIYAH CABANG SEKAMPUNG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Maret 2024



Mengetahui,
Pejabat Setempat

MARYADI SUCIPTO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1022/In.28/D.1/TL.00/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Cabang BMT
ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
CABANG SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1023/In.28/D.1/TL.01/03/2024,
tanggal 28 Maret 2024 atas nama saudara:

Nama : **RISKY DWY CAHYANI**
NPM : 2003011090
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Cabang BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG SEKAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA AKAD MURABAHAH PADA BMT ASSYAFIYAH CABANG SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Maret 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



BMT ASSYAF'IYAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No 28/BHKOK 7 2/III/1999

SURAT IZIN RESEARCH

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email
bmt_assyafiyah@yahoo.co.id

Nomor : 012/034/BMT-ASSY/III/2024
Lampiran :-
Perihal : Izin Research

Sekampung, 30 Maret 2024

Yth.

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYARAH
BANDAR SUBAHAYA
KALIREJO
PURBOLINGGEO
LINTA
JEMBA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SINARAN AJIWI
SIMPAN LEMALANG
ASYAFIYAH
GADINGREJO
RAMAN LUKA
JEMBAT BAHU
ACIL LUBIH
PONE UWAZINI
SIMPAN AJANGI
TIDUNG
SIMPAN SUBAWINI
DAYAMURINE
SIMPAN AJIWI
SUKAJAYA
PUGUNG RAHARJO
REBES
TANJUNG JAYA
MUTRO
PRINGSIWI
MAREMBUYU
PENAWARAJI
BAMPURAN
TANJUNGRAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGUMBUYU
MIRAK
MILAGANTAN
GANTRE
TANJUNGPINANG
KALANJAYAR
PULLUNG KENCANA
NYURANG HARJO
MIRAFI
MANJALA
SIMPAN AJIWI
MAKARTAMA
SUKAJATI
SEKAMPUNG


Dekan Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro

Sehubungan dengan Permohonan Izin Research/Survey yang diajukan kepada kami
oleh mahasiswa IAIN Metro atas nama:

Nama : RISKY DWY CAHYANI
NPM : 2003011090
Semester : 8 (Delapan)

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan
kegiatan Research dalam rangka untuk penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi.
Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Pimpinan Cabang
BMT Asyaf'iyah BN Sekampung



Maryadi Sucipto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Risky Dwy Cahyani
NPM : 2003011090
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Produk Pembiayaan Pertanian Pada Akad Murabahah Pada BMT Assyafiyah Cabang Sekampung** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Mei 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 1065/In.28.3/D.1/PP.00.9/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa:

Nama : RISKY DWY CAHYANI
NPM : 2003011090
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah mengikuti Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Semester Genap 2023/2024 yang dilaksanakan dari **29 Januari s.d 02 Februari 2024** dengan nilai ujian sebagai berikut:

No	Jenis Ujian	Nilai	Keterangan
1	Keagamaan	88,00	Lulus
2	Kefakultasan	85,00	Lulus
3	Keprodian	84,00	Lulus
Nilai Akhir		85,67	

Berdasarkan hasil Ujian tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **“Lulus”** dan dapat mendaftar Ujian Munaqosyah pada program studi **Ekonomi Syariah**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 April 2024
Wakil Dekan Bidang Akademik,
dan Kelembagaan FEBI

Putri Swastika



Tanggal.	05/04/24
Validasi Prodi	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-253/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RISKY DWY CAHYANI
NPM : 2003011090
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003011090

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Mei 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Risky Dwy Cahyani Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011090 Semester / T A : VII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 04 Desember 2023	Proposal buat dari bab 1 — 3	
	Jumat 15 Desember 2023	01. Perbaiki latar belakang masalah 01. Cantumkan data prasurvey 01. Deskripsi terkait pembiayaan yang berkaitan dengan pertanian 01. Penelitian relevan diperbaiki cari referen sehingga nampak kebaruan tunjukkan persamaan dan perbedaan	
	Kabu 27 Desember 2023	01 teori pada bab 2 dikurangi dan Fokus pada kajian penelitian Masakikan sesuai variabel judulnya 01 Tambahkan teori sebagai pisau Analisis kajian teori rumahat	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIK. 2016068401

Mahasiswa Ybs,

Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Risky Dwy Cahyani Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011090 Semester / T A : VII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 27 Desember 2023	1) Deskripsi lokasi penelitian lapangan Tambahkan Narasinya 2) sumber data primer, sumber data sekunder Cari teori kemudian kutipan seperiposte 3) Teknik pengumpulan data, pilih salah satu dari 3 jenis 4) Tambahkan teori keabsahan data, Analisa data, kemudian narasikan pada paragraf selanjutnya fungsi dalam penelitiannya apa	
	Jumat 29 Desember 2023	Ace proposal Bab. 1, 2 dan 3 untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy
NIP. 2016068401

Mahasiswa Ybs,

Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Risky Dwy Cahyani Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011090 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 04 Maret 2024	Perbaiki sub bab pada Bab IV tambahkan par C Analisis	
	Rabu 06 Maret 2024	ACC outline	
	Rabu 13 Maret 2024	Perbaiki penulisan yang tidak sesuai perbaiki footnote, spasi perbaiki penulisan kedawai Ayat. matan hadits nqutip dari referensi daftar pustaka lampirkan	
	Senin 18 Maret 2024	Ace Bab 1, 2 dan 3	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Risky Dwy Cahyani Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011090 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 20 Maret 2024	Pertanyaan - pertanyaan disinkronkan dengan Pihak yang menjadi sumber data Tambahkan pertanyaan kepada Anggota terkait produk pembiayaan apa yang digunakan ?	
	Senin 25 Maret 2024	Ace APD	

Dosen Pembimbing


Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,


Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Risky Dwy Cahyani Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011090 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 30/04/2024	1. Runtuhan Hasil wawancara sesuaikan dengan APP 2. penggalan data secara mendalam kepada informan 3. inventarisir data per informan 4. Tambahkan komponen pertanyaan	
	Selasa 14/05/2024	1. Buat Abstrak 2. Lengkapi skripsi - Halaman Motto - Halaman persembahan - Lampiran 3. Perbaiki Btb & 4. Tambahkan tabel pada bab <u>IV</u> 5. Buat Daftar Riwayat Hidup 6. perbaiki footnote	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Risky Dwy Cahyani Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011090 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN 20/05/2024	1. perbaiki Abstrak 2. perbaiki Daftar Isi 3. perbaiki Daftar Isi 4. perbaiki spasi 5. lengkapi surat menurut proses peneliti 6. lampirkan bukti bimbingan	
	Selasa 21/05/2024	Ace bab 4 dan 5 untuk di sidang Munasosyah	

Dosen Pembimbing


Aulia Ranny Privatna, M.E.Sv
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,


Risky Dwy Cahyani
NPM. 2003011090

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pimpinan Cabang BMT Assyafiyah Cabang Sekampung Bapak Maryadi Sucipto



Wawancara dengan Marketing BMT Assyafiyah Cabang Sekampung Bapak Trio Sawaldi Tafsian



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Bapak
NH



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Ibu
BY



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Ibu
BA



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Ibu

SW



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Ibu SL



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Caban Sekampung Baok WO



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Bapak HS



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Bapak SA



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Bapak AS



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Ibu AW



Wawancara dengan anggota BMT Assyafiiyah Cabang Sekampung Ibu SY



Brosur/ Selayang Pandang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Risky Dwy Cahyani lahir pada tanggal 08 Oktober 2001 di Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Anak kedua dari Bapak Muzainal dan Ibu Surati. Peneliti tinggal di Desa Rejo Agung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung timur.

Peneliti pertama kali menempuh pendidikan pada usia 6 tahun di TK Bratasena II pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu peneliti melanjutkan sekolah di SD Negeri 01 Bratasena Mandiri hingga kelas 5 dan saat kelas 6 pindah ke SD Negeri 1 Rejoagung pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2014. Peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Batanghari dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batanghari, peneliti mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2020. Kemudian peneliti menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro dan mengambil jurusan Ekonomi Syariah.